View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by LEX CRIMEN

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TERPIDANA ANAK[1]

Oleh: Kevinly Goni[2]

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaiamana penerapan prinsip *restorative justice* pada terpidana anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimnpulkan bahwa: 1. Proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; Sidang diadakan pada hari khusus; Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; Tidak boleh diliput oleh wartawan; Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut. 2. Penerapan prinsip *restorative justice p*ada terpidana anak atau anak pelaku tindak pidana sangatlah diperlukan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Karena tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

Kata kunci: restorative justice; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *diversi* (yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pengadilan) harus adanya pendekatan *restorative justice.* Begitu juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dapat diselesaikan dengan perdamaian. Dengan adanya penerapan prinsip *restorative justice*, sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya, yakni pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan 'keadilan restorasi' (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi). Perlindungan anak- anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak pelaku tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Sebagai generadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, seta sumber daya insani bagi pembangunan nasional, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaiamana penerapan prinsip *restorative justice* pada terpidana anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

[1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje Lasut, SH, MH; Mien Soputan, SH, MH

[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 5071101184

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, demikian dikatakan oleh Sudarto dalam bukunya Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu.[3] Dari apa yang disebutkan oleh Sudarto, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Tujuan dari peradilan anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya.4

Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.[5]

Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau sidang peradilan anak, maka menurut ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.[6]

Untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi agar peradilan anak tersebut efektif dan adil, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
   a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
   b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka
   c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
   a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual;
   b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:[7]

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa

[3] Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 7.

[4] Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 33.

[5] *Ibid.*

[6] Maulana Hassan Wadong, *Op-Cit*, hlm. 73.

[7] *Ibid.*

yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan ssosialnya;
6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayar (22) KUHAP);
7. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yng berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan;
8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi;
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang;
10. Jika hakim memutus perkara, anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Sistem peradilan anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 Pebruari 1959, tentang Saran untuk Memeriksa Perkara Pidana dengan Pintu Tertutup Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Terdakwa jo. Peraturan Menteri Kehakiman No. M06.UM.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Sidang Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.8

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Menteri Kehakiman tersebut diharapkan agar sistem peradilan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum, jo. Pasal 153 ayat (3) KUHAP;
2. Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga;
3. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain;
4. Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak;
5. Sidang diadakan pada hari khusus;
6. Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua;
7. Tidak boleh diliput oleh wartawan;
8. Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa sistem peradilan anak adalah:9

1. Kompetensi Peradilan
   a. Pengadilan anak dilaksanakan di pengadilan umum (Pasal 2) termasuk anak yang telah brusia 18 tahun sudah melakukan tindak pidana, tetapi belum berusia 21 tahun, juga diadili di pengadilan umum (Pasal 4 ayat (2));
   b. Hukum acara yang berlaku adalah KUHAP diterapkan dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam UU Pengadilan Anak ini (Pasal 16);
   c. Perkara anak yang sudah diperiksa, tetapi belum diputus pada saat Undang-undang ini diberlakukan, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan KUHAP. Sedangkan yang sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa dan diselesaikan

[8] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur,* PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 21.

[9] Ibid, hlm. 22 – 25.

berdasarkan UU ini (Pasal 65 huruf a dan b).

2. Penyidikan
   a. Dalam hal anak berusia 8 (delapan) tahun, tetapi sudah melakukan tindak pidana, terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 5);
   b. Apabila hasil penyidikan (Pasal 5 ayat (1)), anak tersebut masih dapat dibina, sehingga dapat dikembalikan kepada orang tua atau walinya (Pasal 5 ayat (2)).
3. Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan
   a. Dalam hal sistem penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap tersangka dalam undang-undang ini, tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 37 KUHAP jo. Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012. Perbedaan yang paling menonjol adalah lama penahanan dalam KUHAP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pula dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Banding dan Kasasi. Sebagai contoh: apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penuntut umum dapat memperpanjang penahanan bagi orang dewasa dari 20 hari menjadi 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Sedangkan perpanjangan penahanan bagi anak untuk kepentingan yang sama dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 8 hari (Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
   b. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (2)).
4. Pemeriksaan dalam Persidangan Anak
   a. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan secara terbuka (Pasal 8 ayat (20));
   b. Semua pihak, jaksa, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuh wajib hadir dalam persidangan (Pasal 53);
   c. Sebelum sidang, pembimbing kemaysrakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai anak yang bersangkutan (Pasal 56);
   d. Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang (Pasal 58), dan orang tua/wali/orang tua asuh, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 ayat (2)).
5. Jenis Pemidanaan
   a. Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah: pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara {Pasal 71 ayat (1)}, disamping pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang dioeroleh dari tindak pidana ; atau pemenuhan kewajiban adat {Pasal 71 ayat (2)};
   b. Pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana maksimum ½ dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa {Pasal 81 ayat (2)}. Jika anak pelaku tindak pidana diancam pidana mati atau seumur hidup, sehingga pidana maksimumnya 10 (sepuluh) tahun {Pasal 81 ayat (6)}.
   c. Anak pelaku tindak pidana yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada orang tua, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

sebagai anak negara {Pasal 81 ayat (3)}.

6. Upaya Hukum
   Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih dapat dimohonkan peninjauan kembali (PK) oleh anak, orang tua/wali atau penasihat hukumnya ke Mahkamah Agung (MA) (Pasal 51).

Hampir senada dengan Bunadi, Waluyadi mengatakan bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan ketegasan dan pengaturan tentang proses hukum yang mesti dijalankan terhadap seorang anak yang telah melakukan tindak pidana.[10] Penegasan dan pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

Seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan anak, apabila ia berusia antara 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin, sebagai berikut:

1. Seorang anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 12 (dua belas) tahun, dapat saja dilakukan penyidikan dengan memperhatikan hal-hal:
   a. Jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya;
   b. Jika penyidikan menunjukkan bahwa anak tersebut tidak mungkin dibina, maka anak tersebut diserahkan kepada lembaga sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota TNI atau Polri, maka masing-masingnya, proses persidangannya diserahkan kepada yang berhak;
4. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang tidak mengenakan toga;
5. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tuanya atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh Hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum;
6. Sebelum sidang dimulai, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan yang dimaksud meliputi data anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak dan kesimpulan;
7. Sebelum hakim memberikan putusannya, ia harus memberikan kesempatan kepada orang tua atau walinya atau pengasuhnya untuk mengemuikakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak yang dimaksud;
8. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing;
9. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
10. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hiudp, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 (sepuluh) tahun;
11. Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 (dua belas) tahun, sementara ancaman

[10] Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 142-144.

hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman:

a. Dikembalikan kepada orang tua, atau walinya, atau orang tua asuh dari anak tersebut;
b. Anak tersebut diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja;
c. Menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau oragnisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

12. Hukuman kurungan bagi anak adalah ½ (setengah) dari orang dewasa;
13. Pidana denda yang dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari orang dewasa. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan denda yang berlangsung paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
14. Pidana perampasan barang-barang tertentu hanya terbatas pada barang hasil tindak pidana dan yag digunakan untuk melakukan tindak pidana;
15. Pidana pembayaran ganti rugi dibebankan kepada orang tuanya atau pihak lain yang menjalankan kekuasaan atas orang tua;
16. Pidana bersyarat bagi anak, hanya dapat dijatuhkan jika ia dijatuhi pidana maksimum 2 (dua) tahun;
17. Pidana pengawasan dalam batas waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan kepada anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari di rumah dan pemberian bimbingan yang diajukan oleh pembimbing kemasyarakatan.11

Pada kakekatnya terhadap prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri mengacu kepada Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 UU No. 11 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP berserta lampirannya, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW-07. 10 Tahun 1997 tanggal 24 – 12- 1997 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib Ruang Sidang Dan Praktek Peradilan. Pada asasnya prinsip-prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:12

1. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali/Orangtua Asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak
2. Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum
3. Asasnya Pemeriksaan Sidang Anak Dengan Hakim Tunggal
4. Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa.

B. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Anak Pelaku Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang mneggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelksanaan pidana. sistem peradilan pidana mempunyia dimensi fungsionla ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu, di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang eprnah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.[13]

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana subtantif maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum

[11] *Ibid,* hlm. 144.

[12] Bunadi Hidayat, *Op-Cit,* hlm. 23.

[13] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 22.

pidana *in abstarcto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto.*[14]

Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana material (berupa peenjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, sepanjang tidak ditentukan lain, dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan pidana anak.[15]

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusta perhatian dalam peradilan pidana anak.16 Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat merupakan satu ciri yang melekat pada penanganan pelangggar-pelanggar hukum berusia anak.

Dengan melihat sistem pengadilan anak yang berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa, sebenaranya apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan anak?

Menurut Muladi tujuan sistem peradilan anak adalah untuk:

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan;
3. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.[17]

Sedangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:[18]

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya incapacity (ketidak sanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan terhadap hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
3. Menjaga hukum dan ketertiban;
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai denagn falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Di dalam Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenille Deprived of Liberty* disebutkan bahwa 'Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir. Adapun tujuan sistem peradilan pidana anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 dalam Penjelasannnya menyebutkan bahwa tidak lain untuk terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangakn dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan sistem peradilan anak adalah:[19]

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negera-negara perserta berupaya untuk mejamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas

[14] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 197.

[15] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

[16] Maidin Gultom, *Perlidnugan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 6

[17] Muladi, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradialan Terpadu*, Mappi FHUI, 2003, hlm. 5

[18] Abintoro Prakoso, *Op-Cit,* hlm. 143.

[19] *Ibid*, hlm. 144.

anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

3. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggungjawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama dibidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Melihat pada tujuan sistem peradilan pidana anak di atas kemudian dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi di atas, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan pada upaya resosialisasi dan rehabilitasi kemudian kesejahteraan sosial. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Dengan menekankan pada hal kesejahteraan anak maka ini adalah sesuai dengan kesejahtersn yng dimaksudkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak yang dalam Pasal 1 angka 1 huruf a menyebutkan:[20]

> " suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial."

Bunyi Pasal 1 angka 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1997 ini sejalan dengan pendekatan sejumlah negara di Eropa yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang *Juvenile Justice* yang secara umum telah menggunakan pendekatan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini maka pelanggar hukum usia muda sedapat mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana,s erta segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan *the best interes of the child.*

Di sejumlah negara Eropa, ada 5 (lima) macam pendekatan yang biasa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:[21]

1. pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak;
2. pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum;
3. pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata;
4. pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman;
5. pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif.

Bunyi Pasal 1 angka 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak adalah sejalan dengan apa yang diatur oleh negara-negara Eropa dan juga dalam *Convention on The Right of the Child* Resolusi PBB ke 44.25 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 Januari 1990 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dimana menekankan pada perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang menonjolkan asas kesejahteraan serta asas proporsional. Dengan demikian maka sistem peradilan anak harus mengalami perubahan yang tujuannya adalah agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Adapun tujuan pembaruan sistem peradilan anak adalah:22

1. melindungi dan mengayomi anak yang berhadaan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan megara;
2. mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, adanya perubahan paradigma yang mendasarkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah

[20] *UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak*

[21] *Ibid*, hlm. 148.

[22] *Ibid,* hlm. 158

dan lemabga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta meberikan perlindungan khusus yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan tujuan perubahan sistem peradilan anak ini maka paradigma yang ada menunjuk pada restorative paradigma, atau dikenal dengan *restorative justice* atau restorasi keadilan. Restorasi keadilan tidaklah bersifat punitif namun tidak berarti ringan sifatnya. Adapun yang menjadi tujuan utama dari *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.[23]

Tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Dengan demikian memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Menurut Muladi, yang menjadi ciri-ciri dari *restorative justice*/restorasi keadilan adalah sebagai berikut:[24]

1. kejahatan dirumuskan sebagai pelanaggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. fokus perhatian pada pemecahan masalah pertangguangjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakaan tujuan utama;
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. peran korban dan pelaku dikui, baik dalam penentuan masalah maupun hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
9. pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. tindak pidana dipahami dalam konteks menyelruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. stigma dapat dihapus melalui restoratif.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:25

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oelh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

[23] *Restorative Justice, Op-Cit*.

[24] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 129.

[25] *Restorative Justice, Op-Cit.*

Prinsip *restorative justice*/restorasi keadilan merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Dengan melihat pada ciri-ciri dan prinsip-prinsip *restorative justice* atau keadilan restorasi di atas, maka upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Dengan demikian maka *restorative justice* merupakan rangkaian proses penyelesaian maslah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korabn kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimabngan bagi hakim/majelis hakim pengadilan untuk memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dengan prinsip restorasi keadilan ini, kepentingan korban sangat diperhatikan dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Penerapan *restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah sesuai dengan:[26]

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang penggunaaan Program-Program Keadilan Restorasi dalam permalahan-permasalan pidana (*united nations declaration on the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*);
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pudana dan Keadilan (*Vienna declaration on crime on justice: meeting the challanges of the twenty-first century*) butir 27-28 tentang keadilan Restorasi;
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang pencegahan Kejahatan dan peradilan Pidana (*eleventh United nations congress on crime prevention and criminal justice*) pada butir 31: "Persekutuan strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and responses: strategic alliances in crime prevention and criminal justice*);
4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
5. PERMA No 4 Tahun 2014, dalam Perma ini diatur tentang Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan:
   a. mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana;
   b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
   c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
   d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
   e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku tindak pidana.

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pebimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorarif.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya, melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah. Penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*/keadilan restorasi kepada terpidana anak adalah memandang kepada kepentingan

[26] *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, diakses pada tanggal 26 Maret 2019 dari mahkamahagung.go.id

anak yang adalah generasi dan penerus harapan bangsa dan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; Sidang diadakan pada hari khusus; Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; Tidak boleh diliput oleh wartawan; Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.
2. Penerapan prinsip *restorative justice p*ada terpidana anak atau anak pelaku tindak pidana sangatlah diperlukan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Karena tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

B. Saran

1. Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan proses peradilan pidana anak yaitu bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.
2. *Restorative justice* yang sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus segera diterapkan, mengingat anak adalah generasi dan harapan penerus bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak dan Remaja,* Armico, Bandung, 1984.

Abdulssalam, HR dan Adri Desasfuryanto., *Hukum Perlindungan Anak,* PTIK, Jakarta, 2014.

Drajat, Zakiah., *Kesehatan Mental,* Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.

Gultom, Maidin*., Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2014.

....., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Refika Aditama, Bandung, 2013.

Hidayat, Bunadi., *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur,* PT Alumni, Bandung, 2010

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Husein, Harun. M*., Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Herlina, Apong, et al., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, UNICEF, Jakarta, 2004.

Kamus Besar Indonesia., cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2012.

Makarao, Moh. Taufik. dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Subekti., *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan*, Jakarta, tanpa tahun.

Sisworahardjo, Suwantji., *Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana,* Rajawali, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.

.....dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suparni, Niniek., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1989.

Soetodjo, Wagiati., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Santoso, Topo., *Seksualitas dan Hukum Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1977.

Tunggal, Hadi Setia, *UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Waluyadi., *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Gramedia, Jakarta, 2000.

Wahyono, Agung dan Ny. Siti Rahayu., *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

SUMBER LAIN

UU No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* yang telah dirobah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak.*